Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD**;
Tempat lahir	: Demak;
Umur/Tanggal lahir	: 24 Tahun/4 Maret 1996;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: RT 004 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Bulungan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
6. Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim telah menunjuk Aryono Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Datu Adil RT III, Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

196/Pid.Sus/2020/PN Tjs tanggal 11 November 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **196/Pid.Sus/2020/PN Tjs** tanggal **2 November 2020** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **196/Pid.Sus/2020/PN Tjs** tanggal **2 November 2020** tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Narkotika" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)** ***Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama*** **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 11 (sebelas) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto.
   - 1 (satu) buah kotak stenlis tempat menyimpan sabu.

   Seluruhnya di rampas untuk di musnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah terdakwa RT.04 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa mendatangi rumah saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto. Setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke kotak stenlis bekas permen lalu kotak stenlis terdakwa kantongi dicelana sebelah kanan dan pulang menuju ke rumah. Tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi pada saat berburu burung sehungga tidak jenuh dan mengantuk. ----------
- Bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi jual beli narkotika jenis sabu RT.04 Desa bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan informasi tersebut saksi ANDRI WITANTO Bin JONI, (anggota Polres Bulungan) berserta tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan : 11 (sebelas) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto, 1 (satu) buah kotak stenlis tempat menyimpan sabu tersebut diakui benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlistik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7378/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14887/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1,10 (satu koma sepuluh) gram atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Perbuatan ia Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah terdakwa RT.04 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor" tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, sebelumnya terdakwa mendatangi rumah saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto. Setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke kotak stenlis bekas permen lalu kotak stenlis terdakwa kantongi dicelana sebelah kanan dan pulang menuju ke rumah. Tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi pada saat berburu burung sehingga tidak jenuh dan mengantuk.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).
- Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa marak terjadi jual beli narkotika jenis sabu RT.04 Desa bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung, berdasarkan informasi tersebut saksi ANDRI WITANTO Bin JONI, (anggota Polres Bulungan) berserta tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan : 11 (sebelas) bungkus plastik yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto, 1 (satu) buah kotak stenlis tempat menyimpan sabu tersebut diakui benar adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat sekitar 1,10 (satu koma sepuluh) gram atau setidak-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminlistik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya Nomor : 7378/NNF/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI,S.SI.M.SI,Apt, Ajun Komisaris Besar Polisi NRP.74090815, TITIN ERNAWATI,S Farm, Apt, Penata I NIP198105222011012002, FILANTARI CAHYANI,AMd Penata NIP. 198106162003122004 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti dengan nomor: 14887/2020/NNF sebagai barang bukti yang disita dari terdakwa yang diidentifikasi mengandung sediaan Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan ia Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Andri Witanto Bin Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi diminta keterangan sehubungan dengan telah menangkap terdakwa yang di duga telah melakukan tindak pidana, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman.
- Bahwa penangkapan SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) Saksi lakukan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat di teras rumah terdakwa RT.04 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung .
- Bahwa penangkapan berawal dari laporan masyarakat pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 bahwa marak terjadi jual beli narkotika jenis sabu yang berada di Rt.04 Desa Bandan Bikis Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung, selanjutnya saksi bersama dengan personil polsek lainnya melakukan penyelidikan tentang laporan tersebut dan pada pukul 19.00 Wita saksi bersama dengan personil Polsek lainnya melakukan pengintaian dari kejauhan terhadap rumah yang di duga tempat penjualan narkotika jenis sabu, pada pukul 20.45 saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FAJAR ASBULLAH dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak stanlis dan 11 (sebelas) bungkus plastic bening yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu dan selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa FAJAR ASBULLAH “dari mana mendapatkan sabu tersebut” dan Sdr. FAJAR ASBULLAH mengaku dari sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).
- Bahwa saksi dan petugas lainnya langsung melakukan pengembangan dan pada pukul 21.00 Wita saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) di rumahnya yang berada di Rt.04 Desa Bandan Bikis Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung dan kami langsung melakukan penggeledahan di rumah milik sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) di temukan barang bukti 3 (tiga) plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu yang di simpan di sebuah kaleng plastic warna Coklat Merk Gatsby yang di simpan di dalam kamar sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), 3 (tiga) plastic bening ukuran besar yang di duga berisikan narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah pipa ukuran 3 inc serta satu buah timbangan digital yang terbungkus kresek warna hitam yang di sembunyikan di samping mesin cuci yang berada di dapur rumah sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu, 1 (satu) slop rokok sampoerna hasil penjualan sabu, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Type A3s semua brang-barang tersebut yang saksi ketemukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah milik sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) plastic bening ukuran besar yang di duga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng warna cokelat merk Gatsby, 1 (satu) buah timbangan digital, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) slop rokok sampoerna, 1 (satu) buah pipa ukuran 3 (tiga) inc, 1 (satu) buah kresek pembungkus timbangan, 1 (satu) buah kresek pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak plastic tempat penyimpan sabu, dan 1 (satu) buah Unit Handphone Merk Oppo Type A3s. Semua barang-barang tersebut yang ditemukan oleh saksi pada saat melakukan penggeledahan di rumah sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) dan di akui oleh sdr. SAPARUJI Als OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm) barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) bahwa narkotika jenis sabu yang di miliki sdr FAJAR ASBULLAH di dapat dengan cara pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 terdakwa FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) datang kerumah Sdr. SAPARUJI Als OJI untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah), tetapi karena saat itu uang yang di miliki oleh terdakwa FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) hanya Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) menambah kekurangan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) denga 1 (satu) Slop roko Sampoerna.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Misran Bin Abidin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) di duga telah melakukan tindak pidana, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika 1 bukan tanaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan setelah pada saat saksi sedang belanja di warung dekat rumah terdakwa FAJAR ASBULLAH kemudian saksi di panggil anggota Polsek Sesayap kemudian di minta untuk menyaksikan pengledahan terhadap sdr FAJAR ASBULLAH setelah itu saksi ikut menyaksikan pengedahan yang di lakukan anggota Polsek sehingga saksi mengetahui kejadian penangkapa dan pengledahan tersebut.
- Bahwa penangkapan terdakwa FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) terjadi pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita di teras rumah sdr FAJAR ASBULLAH di Rt 04 Desa Bandan Bikis Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung.
- Bahwa Pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa anggota Polsek yang melakukan penangkapan tetapi setelah di perkenalkan bahwa mereka dari Polsek Sesayap Hilir baru saksi mengetahui bahwa yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah sdr ANDRI WITANTO dan sdr HARFAN ADI.
- Bahwa saat di lakukan penangkapan terdakwa FAJAR ASBULLAH Bin ARSYAD (Alm) ada di temukan 1 (satu) buah kotak stenlis yang di dalamnya ada berisi 11 (sebelas) plastik bening sabu.
- Bahwa barang bukti sabu di temukan oleh anggota Polsek setelah anggota Polsek sdr ANDRI WITANTO menyenter di sekitar tangga rumah kemudian menemukan 1 (satu) buah kotak stenlis di sebelah kiri tangga ketika kita menghadap rumah dan setelah di buka dengan di saksikan terdakwa FAJAR ASBULLAH saksi melihat di dalam kotak tersebut berisi 11 (sebelas) plastik bening sabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi mendengar saat sdr ANDRI WITANTO menanyakan kepada sdr FAJAR ASBULLAH dengan mengatakan “ini kotak stenlis yang di dalamnya berisi sabu” siapa yang kamu punya ya” lalu terdakwa FAJAR ASBULLAH menjawab iya itu saya punya sehingga baru saya mengetahui bahwa kotak stenlis yang di dalamnya berisi sabu tersebut adalah milik terdakwa FAJAR ASBULLAH.
- Bahwa terdakwa FAJAR ASBULLAH mendapatkan sabu di beli dari sdr SAPARUJI als OJI.
- Bahwa saksi menjelaskan sepengetahuan saksi sdr FAJAR ASBULLAH tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Saparuji Alias Oji Bin Abdul Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekitar jam 21.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Rt 04 Desa Bandan Bikis Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung.
- Bahwa pada saat saksi di tangkap tidak mengetahui siapa nama petugas tersebut tetapi setelah di jelaskan kepada Terdakwa bahwa anggota Polsek tersebut bernama sdr HARFAN ADI SANTOSO dan sdr ANDRI WITANTO Terdakwa baru mengetahuinya.
- Bahwa saat saksi di tangkap dan di geledah ada di saksikan oleh sdr JALIL yang merupakan warga desa Bandan Bikis yang tinggal satu rukun tetangga dengan Terdakwa dan di saksikan oleh Sdr. FAJAR yang sebelumnya terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian Polsek Sesayap Hilir.
- Bahwa di temukan 3 (tiga) Plastic bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 0,24 Gram yang Terdakwa simpan di sebuah kaleng plastic warna Cokelat Merk Gatsby yang berada di dalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) plastic bening ukuran besar yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 3,26 Gram yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah pipa ukuran 3 Inc serta 1 (satu) buah timbangan digital yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbungkus kresek warna hitam yang Terdakwa sembunyikan di dalam sebuah pipa ukuran 3 inc yg di temukan di samping mesin cuci yang berada di dapur rumah kontrakan Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sabu, 1 (satu) Slop rokok Sampoerna hasil penjualan sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3s. semua barang tersebut yang di temukan petugas di rumah kontrakan Terdakwa setelah melakukan penggeledahan.

- Bahwa terdakwa FAJAR ASBULLAH pernah membeli sabu kepada saksi pada hari selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul. 08.30 Wita di Rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Rt.04 Desa Bandan Bikis Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana Tidung.
- Bahwa barang bukti sebanyak 11 (sebelas) peket sabu dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa jual sama terdakwa FAJAR ASBULLAH.
- Bahwa saksi membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dari Sdr. AMANG yang bertempat tinggal di belakang Hotel Ramayana Kota Tarakan, Terdakwa membelinya pada hari minggu tanggal 02 Agustus 2020 sebanyak 3,5 Gram dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic ukuran kecil, 3 (tiga) plastic ukuran besar yang di duga sabu, 1 (satu) buah kaleng warna Cokelat merk Gatsby, 1 (satu) buah timbangan Digital , uang sebesar RP. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) Slop Rokok sempoerna, 1 (satu) buah pipa ukuran 3 (tiga) Inc, 1 (satu) buah kresek pembungkus timbangan, 1 (satu) bauh Kresek pembungkus sabu, 1 (satu) buah kotak plastic tempat penyimpan sabu dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Type A3s tersebut adalah milik saksi yang di temukan saat penggeledahan di rumah saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita 2020 bertempat di teras rumah terdakwa RT.04 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggledahan juga di saksikan sdr. JALIL
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1,10 (satu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

koma sepuluh) gram brutto. Setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke kotak stenlis bekas permen lalu kotak stenlis terdakwa kantongi dicelana sebelah kanan dan pulang menuju ke rumah.

- Bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita saksi datang sendiri ke rumah kontrakan sdr SAPARUJI als OJI yang berada di Rt 04 Desa Bandan Bikis Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung sesampainya di rumah sdr SAPARUJI als OJI saksi masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping kamar mandi setelah itu saksi bertemu sdr SAPARUJI als OJI lalu mengatakan ”ada barangkah” kemudian sdr OJI menjawab ”ada” selanjutnya saksi mengatakan “saya beli harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) sambil saksi memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi Rp 200.000 (dua ratus ribu) saksi tukar rokok 1 (satu) slop rokok sampoerna kemudian sdr SAPARUJI als OJI masuk kearah kamarnya namun tidak lama sdr SAPARUJI als OJI keluar kamar lalu memberikan kepada saksi 11 (sebelas) paket sabu kemudian 11 (sebelas) paket sabu tersebut saksi masukan ke dalam kotak stenlis bekas permen yang sebelumnya telah saksi bawa lalu kotak tersebut saksi kantongi di kantong depan sebelah kanan kemudian saksi pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 gram
- 1 (satu) buah kotak stenlis tempat menyimpan sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7378/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti Nomor: 14888/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.024 (nol koma nol dua empat) gram milik tersangka **Fajar Asbullah Bin Arsyad Alm** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Narkoba Nomor 371/S.Ket/RSUD-AB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan urine atas nama **Fajar Asbullah** sebagai berikut:

1. Jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine, dengan hasil Reaktif;
2. Jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine, dengan hasil Reaktif;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:34/11140/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Muchammad Kusan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tideng Pale yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Fajar Asbullah Bin Arsyad Alm** dengan jumlah:

- 11 (sebelas) pcs sabu-sabu seberat 1.10 (satu koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita 2020 bertempat di teras rumah terdakwa RT.04 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggledahan juga di saksikan sdr. JALIL
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto. Setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke kotak stenlis bekas permen lalu kotak stenlis terdakwa kantongi dicelana sebelah kanan dan pulang menuju ke rumah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita saksi datang sendiri ke rumah kontrakan sdr SAPARUJI als OJI yang berada di Rt 04 Desa Bandan Bikis Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung sesampainya di rumah sdr SAPARUJI als OJI saksi masuk ke dalam rumahnya melalui pintu samping kamar mandi setelah itu saksi bertemu sdr SAPARUJI als OJI lalu mengatakan ”ada barangkah” kemudian sdr OJI menjawab ”ada” selanjutnya saksi mengatakan “saya beli harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) sambil saksi memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi Rp 200.000 (dua ratus ribu) saksi tukar rokok 1 (satu) slop rokok sampoerna kemudian sdr SAPARUJI als OJI masuk kearah kamarnya namun tidak lama sdr SAPARUJI als OJI keluar kamar lalu memberikan kepada saksi 11 (sebelas) paket sabu kemudian 11 (sebelas) paket sabu tersebut saksi masukan ke dalam kotak stenlis bekas permen yang sebelumnya telah saksi bawa lalu kotak tersebut saksi kantongi di kantong depan sebelah kanan kemudian saksi pulang ke rumah.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7378/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 14888/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.024 (nol koma nol dua empat) gram milik tersangka **Fajar Asbullah Bin Arsyad Alm** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor 371/S.Ket/RSUD-AB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan urine atas nama **Fajar Asbullah** sebagai berikut:
    - Jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine, dengan hasil Reaktif;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine, dengan hasil Reaktif;

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:34/11140/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Muchammad Kusan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tideng Pale yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Fajar Asbullah Bin Arsyad Alm** dengan jumlah:
  - 11 (sebelas) pcs sabu-sabu seberat 1.10 (satu koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya:
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- **Kesatu**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

  ATAU
- **Kedua**: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stiizwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Fajar Asbullah Bin Arsyad** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Fajar Asbullah Bin Arsyad** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokumen-dokumen terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pemilik, pengurus suatu Badan Hukum dan/atau Badan Usaha ataupun orang yang bekerja untuk dan atas nama Badan Hukum dan/atau Badan Usaha, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan bertindak sebagai orang perorangan (*Natuurlijk Persoon*) dan bukan sebagai Badan Hukum dan/atau Badan Usaha;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa **memiliki** mempunyai makna yaitu mempunyai, untuk itu mkasud dari memiliki haruslah benar-benar sebagai pemiliknya, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa **menyimpan** mempunyai makna yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa **menguasai** mempunyai makna yaitu berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menguasai** lebih luas dari makna **memiliki**, karena seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut pemilik yang tentunya akan berkuasa apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

Menimbang, bahwa **menyediakan** mempunyai makna yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada dan tidak untuk digunakan sendiri dan memiliki motif. Motif di sini tidaklah harus berupa keuntungan karena peredaran narkotika khususnya dalam hal materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa **Narkotika Golongan I** menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa narkotika Golongan I sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika salah satunya adalah Metamphetamina atau sabu-sabu, dengan nomor urut ke-61;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dilarang apabila dilakukan tanpa hak atau melawan hukum yaitu:

1. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, haruslah mendapatkan izin khusus dari Menteri yang prosesnya harus dilalui secara ketat, sehingga dengan ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman maka tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "**tanpa hak**";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa "**tanpa hak**" dapat juga dimaknai dengan tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Menimbang bahwa **melawan hukum** mempunyai makna yaitu karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika telah secara rinci tertuang pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan pelaksanaannya, dan dilakukan diluar kewenangannya maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa "**melawan hukum**" dapat juga dimaknai dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, dan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa FAJAR ASBULAH Bin ARSYAD (Alm) pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wita 2020 bertempat di teras rumah terdakwa RT.04 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung ditangkap karena memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa saat penangkapan dan penggledahan juga di saksikan sdr. JALIL
- Bahwa benar, terdakwa mendatangi rumah saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm), (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) seberat 1,10 (satu koma sepuluh) gram brutto. Setelah terdakwa menerima 11 (sebelas) poket narkotika jenis sabu tersebut dimasukan ke kotak stenlis bekas permen lalu kotak stenlis terdakwa kantongi dicelana sebelah kanan dan pulang menuju ke rumah.
- Bahwa terdakwa sering membeli narkotika jenis sabu dari saksi SAPARUJI Als. OJI Bin ABDUL RAHMAN (Alm).
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 agustus 2020 sekitar jam 20.30 wita saksi datang sendiri ke rumah kontrakan sdr SAPARUJI als OJI yang berada di Rt 04 Desa Bandan Bikis Kec Sesayap Hilir Kab Tana Tidung sesampainya di rumah sdr SAPARUJI als OJI saksi masuk ke dalam rumahnya melalui pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

samping kamar mandi setelah itu saksi bertemu sdr SAPARUJI als OJI lalu mengatakan ”ada barangkah” kemudian sdr OJI menjawab ”ada” selanjutnya saksi mengatakan “saya beli harga Rp 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) sambil saksi memberikan uang Rp 350.000 (tiga ratus ribu rupiah) tapi Rp 200.000 (dua ratus ribu) saksi tukar rokok 1 (satu) slop rokok sampoerna kemudian sdr SAPARUJI als OJI masuk kearah kamarnya namun tidak lama sdr SAPARUJI als OJI keluar kamar lalu memberikan kepada saksi 11 (sebelas) paket sabu kemudian 11 (sebelas) paket sabu tersebut saksi masukan ke dalam kotak stenlis bekas permen yang sebelumnya telah saksi bawa lalu kotak tersebut saksi kantongi di kantong depan sebelah kanan kemudian saksi pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis sabu-sabu itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap narkotika tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.7378/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, dengan kesimpulan adalah barang bukti Nomor: 14888/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0.024 (nol koma nol dua empat) gram milik tersangka **Fajar Asbullah Bin Arsyad Alm** adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sesuai dengan Surat Keterangan Narkoba Nomor 371/S.Ket/RSUD-AB/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan hasil pemeriksaan urine atas nama **Fajar Asbullah** sebagai berikut:
    - Jenis pemeriksaan Golongan Metamphetamine, dengan hasil Reaktif;
    - Jenis pemeriksaan Golongan Amphetamine, dengan hasil Reaktif;
- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor:34/11140/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Muchammad Kusan, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Tideng Pale yang menyebutkan bahwa telah dilakukan penimbangan pada hari Rabu tanggal 12

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Agustus 2020 narkotika jenis sabu-sabu milik **Fajar Asbullah Bin Arsyad Alm** dengan jumlah:

- 11 (sebelas) pcs sabu-sabu seberat 1.10 (satu koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai dan menyimpan 11 (sebelas) pcs sabu-sabu seberat 1.10 (satu koma satu nol) gram beserta plastik pembungkusnya, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembenar diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana"*;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi "*Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi "P*embelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi "*Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, **bahwa rumusan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat limitatif**, yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada landasaan filosofis negara dalam membentuk suatu aturan yang mengatur narkotika sehingga tercipta ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;

Menimbang, bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga negara memiliki program untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif untuk memperbaiki diri serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Ketua RT yang seharusnya menjadi contoh bagi warga RT-nya dan Terdakwa membiarkan saksi Ari Ikhwan Als Ari Bin Mohfit (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan makna dan tujuan filosofis dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 gram
- 1 (satu) buah kotak stenlis tempat menyimpan sabu;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Asbullah Bin Arsyad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Fajar Asbullah Bin Arsyad** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 11 (sebelas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,10 gram;
   - 1 (satu) buah kotak stenlis tempat menyimpan sabu;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 20 November 2020, oleh kami, Indra Cahyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Joshua Agustha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gema Listya Adhy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhammad S. Mae, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Christofer, S.H.	**Indra Cahyadi, S.H., M.H.**
Joshua Agustha, S.H.	

Panitera Pengganti,

Gema Listya Adhy Saputra, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)